



**BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI**

NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN
PERUSAHAAN DAERAH NIAGA PASIFIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan daerah Niaga Pasifik diharapkan agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat permodalan Perusahaan Daerah dengan melaksanakan penyertaan modal;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada Perusahaan Daerah perlu diatur dalam peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
 5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI
dan
BUPATI PULAU MOROTAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH NIAGA PASIFIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada perusahaan daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai.
8. Perusahaan Daerah Niaga Pasifik adalah perusahaan daerah selain PDAM yang pendiriannya dibentuk dengan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah.
9. Tim/Lembaga Auditor adalah Tim/lembaga yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.
10. Tahun berjalan adalah waktu menurut perhitungan tahun anggaran yang sedang berlangsung.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM dan perusahaan daerah Niaga Pasifik adalah:

1. memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah dan menambah daya saing guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
2. meningkatkan kemampuan perusahaan daerah dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
3. mendukung upaya perluasan skala usaha dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah; dan
4. meningkatkan pelayanan publik.

BAB III

SUMBER, BENTUK DAN STATUS MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM dan perusahaan daerah Niaga Pasifik bersumber dari dana APBD Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Penyertaan modal pada PDAM dan perusahaan daerah Niaga Pasifik juga dapat berasal dari sumber lain yang sah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk penyerahan Aset Daerah dapat dilakukan berdasarkan nilai perolehan atau setelah dilakukan Penilaian Kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM dan perusahaan daerah Niaga Pasifik dilaksanakan dalam bentuk dana transfer ke rekening giro perusahaan daerah dari rekening kas pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM dan perusahaan daerah Niaga Pasifik juga dapat berbentuk penyerahan Aset daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM dan perusahaan daerah Niaga Pasifik diperhitungkan sebagai modal/saham Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada perusahaan daerah.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM dan perusahaan daerah Niaga Pasifik merupakan kekayaan daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari APBD.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik pada tahun anggaran 2014 yang bersumber pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah:

1. Jumlah penyertaan modal pada perusahaan daerah air minum sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Jumlah penyertaan modal pada perusahaan daerah Niaga Pasifik sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai pada PDAM dan perusahaan daerah Niaga Pasifik pada tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1. Kepada PDAM akan diberikan tambahan penyertaan modal setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
2. Kepada perusahaan daerah Niaga Pasifik akan diberikan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) sehingga akan menjadi sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 8

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai kepada perusahaan daerah Niaga Pasifik pada tahun anggaran 2016 akan diberikan tambahan setinggi-tingginya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 9

Realisasi penambahan penyertaan modal kepada PDAM dan perusahaan daerah Niaga Pasifik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan :

- a. Kemampuan keuangan daerah;
- b. Hasil kinerja dan perkembangan usaha PDAM dan perusahaan daerah Niaga Pasifik; dan
- c. Ketepatan waktu dan keakuratan menyiapkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan perusahaan.

Pasal 10

- (1) Penambahan penyertaan modal kepada PDAM dan perusahaan daerah Niaga Pasifik yang belum direncanakan dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus, yaitu:
 - a. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Penyelamatan perusahaan; dan
 - c. Adanya prospek bisnis yang diprediksi dapat meningkatkan keuntungan perusahaan daerah.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) PDAM dan Perusahaan daerah Niaga Pasifik diwajibkan membuat dan/atau menyediakan laporan keuangan perusahaan berkala secara bulanan dan tahunan, berupa:
 - a. Laporan Neraca;
 - b. Perhitungan Laba/rugi; dan
 - c. Laporan pendukungnya.
- (2) Laporan keuangan berkala bulanan disajikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan laporan tahunan disajikan paling lambat 25 hari sejak tanggal akhir periode pembukuan.

Pasal 12

Format, prosedur dan teknik penyusunan pelaporan keuangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

PDAM dan Perusahaan daerah Niaga Pasifik diwajibkan untuk mengumumkan Neraca keuangan dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh tim/lembaga auditor berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB V PENGEMBALIAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 14

Pengembalian penyertaan modal PDAM ke Kas Daerah dilaksanakan setelah PDAM mendapatkan penilaian oleh Tim/lembaga auditor dengan ketentuan apabila PDAM telah memenuhi segala hak dan kewajibannya.

BAB VI LARANGAN

Pasal 15

- (1) PDAM dan Perusahaan daerah Niaga Pasifik dilarang menerima dana penyertaan modal dalam bentuk uang tunai yang diserahkan secara langsung.
- (2) PDAM dan Perusahaan daerah Niaga Pasifik dilarang menggunakan dana penyertaan modal untuk membeli Aset perusahaan yang tidak produktif dan selain belanja operasional.
- (3) PDAM dan Perusahaan daerah Niaga Pasifik dilarang menggunakan dana penyertaan modal untuk melakukan investasi kepada perusahaan lain.

BAB VII SANKSI

Pasal 16

Pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Pelanggaran atas ketentuan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi peringatan tertulis sampai sanksi pemecatan dari jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 3 November 2014

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd.

RUSLI SIBUA

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 November 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd.

RAMLI YAMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2014 NOMOR 04



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR 04 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAN PERUSAHAAN DAERAH
NIAGA PASIFIK

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan bahwa “ Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri “.

Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik diharapkan agar dapat bersaing dan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah sekaligus dapat meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab.

Dalam rangka tercapainya tujuan Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu memperkuat modalan Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik dengan melaksanakan penyertaan modal.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Kepada Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik. Penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Kepada Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Niaga Pasifik dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 22